

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DI DESA BAKTISERAGA KECAMATAN BULELENG

Gede Ardana¹, Putu Subawa², Putu Ersa Rahayu Dewi³

Avatarmx123@gmail.com¹, putusubawa557@gmail.com²,
ersarahayu14@mail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan (1) Latar belakang yang erat kaitannya dengan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng melalui TPS3R Baktiseraga Bersih. Metode kualitatif deskriptif merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti untuk selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian mengenai efektivitas Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sampah di Desa Baktiseraga menunjukkan bahwa: Subjek penelitian dipilih secara purposive menggunakan teknik snowball sampling, melalui Pejabat Daerah Kabupaten Buleleng, Aparat Desa Baktiseraga, dan Ketua TPS3R Baktiseraga. Metode dokumentasi dan wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh TPS3R Baktiseraga Bersih telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Sampah, Lingkungan, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

The aim of this research is to describe (1) The background that is closely related to the implementation of Buleleng Regency Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Waste Management in Baktiseraga Village, Buleleng District through TPS3R Baktiseraga Bersih. The descriptive qualitative method is a method carried out by researchers for further analysis. The results of research regarding the effectiveness of Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Waste in Baktiseraga Village show that: Research subjects were selected purposively using snowball sampling techniques, through Buleleng Regency Regional Officials, Baktiseraga Village Officials, and the Chair of Baktiseraga TPS3R. Documentation and interview methods are the methods used by researchers to collect data. The findings from this research indicate that waste management by TPS3R Baktiseraga Bersih has been implemented well in accordance with the provisions of Buleleng Regency Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Waste Management.

Keywords : Waste, Environment, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng adalah sebuah wilayah yang berada di bagian utara Pulau Bali, membentang dari barat ke timur dan memiliki luas 1.365,88 KM², yang mengcover 24,25% dari keseluruhan luas Provinsi Bali. Wilayah ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan, dan 550 Dusun/Banjar.

Secara geografis, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik topografi yang beragam. Selain memiliki garis pantai terpanjang, Kabupaten Buleleng juga dilengkapi dengan wilayah perbukitan yang sangat potensial jika dimanfaatkan untuk keperluan pariwisata. Pengembangan pariwisata harus direncanakan secara signifikan tentu diimbangi dengan kebersihan lingkungan sesuai *falsafah tri hita karena* khususnya di palemahan (hubungan manusia dengan alam semesta) harus dijaga.

Kompleksnya geografis yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng, Musim kemarau dan musim penghujan adalah musim yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng. Hujan turun setiap bulan memiliki intensitas curah hujan yang berbeda pada tahun 2023 dengan rata-rata menengah keatas diawal tahun bulan februari, hanya saja di beberapa kecamatan curah hujannya ada pada ditingkat rendah dibulan Juni-September. (bpbd.bulelengkab.go.id-2023)

Manusia mempunyai dampak yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia itu sendiri, tindakan atau kebijakan yang diambil mengenai hubungan dengan alam semesta mempengaruhi lingkungan dan manusia itu sendiri. Perilaku manusiapun akan menentukan baik buruknya kondisi suatu lingkungan atau kelangsungan hidup bagi makhluk lainnya. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar baik benda mati ataupun benda hidup seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan seperti pengelolaan sampah skala rumah tangga juga dipandang perlu untuk menjaga kualitas lingkungan sekitar yang lebih baik. Selain itu, pengelolaan sampah skala rumah tangga adalah salah satu upaya untuk meringankan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam menekan anggaran khusus untuk pengelolaan serta penanganan sampah yang masuk ke TPA Bengkala. Berdasarkan data yang di input oleh Pemkab Buleleng melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang tercantum dalam Profil DLH 2022, sampah yang masuk ke TPA Bengkala yaitu 150.562,50 ton per tahun dari yang ditarget sebanyak 161.324,99 ton per tahun.

Gaya hidup masyarakat yang semakin modern menyebabkan pola konsumsi semakin meningkat sehingga berdampak pada peningkatan jenis sampah yang tergolong sulit terurai secara alami. Oleh karena itu pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu, sampah harus bisa dikelola agar menjadi barang yang bernilai ekonomi serta memberi manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sampah yang dikelola menjadi pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dimanfaatkan kembali dengan cara *reuse* atau *recycle*. Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai upaya untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan yang hilirnya akan menyebabkan bencana banjir, mencegah kerusakan

lingkungan, merusak kelangsungan pertumbuhan makhluk hidup dan menyebabkan pencemaran udara.

Perda 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan Sampah menetapkan tentang tanggung jawab seperti : (1) Tiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan jenis limbah lainnya diharuskan untuk mengurangi dan mengelola limbah dengan cara yang ramah lingkungan, (2) Pengelola tempat tinggal, area bisnis, sektor industri, lokasi khusus, fasilitas umum, tempat sosial, dan fasilitas lainnya harus wajib menyediakan tempat untuk pemisahan limbah, serta pengelolaan limbah cair sesuai dengan peraturan yang ada, (3) Setiap bangunan diharuskan untuk menyediakan fasilitas pemilah sampah sebagai tempat penampungan sementara yang diletakkan di halaman masing - masing, (4) Setiap pedagang diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pemilah sampah serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat jualannya. (PERDA Kab. Buleleng No. 1 Tahun 2013-JDIH BPK RI)

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah serupa terdiri dari pengurangan sampah dan pengolahan sampah menggunakan sistem 3R (Kurangi, Manfaatkan Kembali, dan Daur Ulang), yang mencakup aktivitas (1) mengurangi penggunaan kantong kresek sekali pakai, (2) menggunakan kembali sampah dan (3) mengolah sampah secara daur ulang. Selain pengelolaan skala rumah tangga, peran produsen untuk melakukan mengurangi timbulan sampah sekali pakai dengan cara mengganti kemasan yang lebih ramah lingkungan dan mudah terurai secara alami. Penanggulangan sampah secara spesifik dalam hal ini perlu menunjuk Bank Sampah Unit, Bank Sampah Induk dan TPS3R untuk mengelola kembali sampah yang sudah terlanjur diproduksi oleh produsen sehingga keberadaannya tidak lagi menjadi sektor bencana atau penyakit dikemudian hari. Desa Baktiseraga adalah salah Desa yang sudah berhasil mengelola sampah dengan menerapkan sistem 3R.

Nama Desa Baktiseraga merupakan gabungan antara nama-nama Dusun yang ada di Desa Baktiseraga yaitu Dusun Bangkang, Dusun Tista, Dusun Seraya dan Dusun Galiran. Secara menyeluruh, nama Desa Baktiseraga diambil dari awal kata dari masing-masing Dusun yang ada di Desa tersebut sehingga menjadi nama Desa Baktiseraga yakni *Ba'k, Ti, Sera* dan *Ga*. Kawasan desa ini terletak di sekitar Jalan Raya Pemaron dan Panji atau jika diperhatikan dari peta, desa ini terletak di wilayah Jalan Laksamana Barat. Kantor Perbekel Desa Baktiseraga terletak di LC VIII di Dusun Seraya. Jika dinilai berdasarkan bangunan, perumahan, fasilitas desa, serta kebiasaan penduduknya, Desa baktiseraga termasuk dalam kategori desa modern.

Dilihat dari kehidupan sosial, Desa Baktiseraga yang terdiri dari empat dusun ini sudah memiliki sistem administrasi dan struktur yang sangat teratur dari tingkat Desa hingga tingkat banjar dinas. Para muda - mudi antara banjar dinas pun tergabung dalam kelompok kerja kemasyarakatan yang mempunyai peran penting dalam kemajuan desa serta bisa mendukung program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Dinas ataupun Desa Adat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Baktiseraga adalah salah satu Desa yang menjadi contoh bagi desa – desa lain karena telah berhasil menerapkan Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Sampah melalui TPS3R nya telah melakukan banyak Upaya-upaya untuk penanganan dan pengelolaan sampah di Desa Baktiseraga sesuai dengan amanat Perda 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penanganannya,

TPS3R bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat Desa Baktiseraga untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan retribusi yang berbeda. Sedangkan dalam pengelolaannya, TPS3R telah mengolah seluruh sampah organik maupun sampah anorganik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah upaya untuk mencapai, memperluas, dan menilai fakta suatu pengetahuan. Oleh karena itu, metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk menarik kesimpulan, memberikan keterangan, serta menganalisis masalah dan juga berperan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau bisa dikatakan bahwa formalisasi atau perwujudan atau metode berfikir. (M. Iqbal Hasan, 2022:152). “Metode penelitian merupakan langkah penting yang harus ditempuh agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai hasil yang valid”.

Menurut Soerjono Soekanto (2001:13-14) Penelitian empiris adalah cara penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data asli dan menemukan kebenaran dengan menggunakan cara berpikir khusus ke umum dan standar kebenarannya sesuai dengan penelitian lapangan serta informasi yang dipakai untuk melakukan proses dari penelitian itu benar dan sesuai dengan para informan terkini. Sedangkan penelitian *normative* yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sumber bahan pustaka atau data sekunder saja.

Penelitian kebijakan ini dibuat untuk menyajikan informasi dan pemahaman mengenai satu atau lebih aspek yang digunakan dalam proses kebijakan, termasuk perumusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta penilaian kebijakan, agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan atau memperbaiki kinerja lembaga. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 134)

PEMBAHASAN

Perbekel Desa Baktiseraga terpilih sampai dengan periode tahun 2029, Gusti Putu Armada, Ak. menjelaskan bahwa permasalahan yang dialami oleh Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi bahkan Pemerintah Pusat adalah permasalahan persampahan. Maka dari itu, Pemerintah Desa Baktiseraga membentuk TPS3R Baktiseraga Bersih untuk membantu Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan persampahan dan menjaga kualitas lingkungan untuk terwujudnya Visi dari Perbekel Baktiseraga terpilih yaitu Terwujudnya Masyarakat Desa Baktiseraga yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Peduli Lingkungan berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Tempat Pengelolaan Sampah 3R Baktiseraga Bersih dibentuk untuk mengatasi permasalahan sampah skala kawasan sehingga volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang karena sampah sudah terkelola di Desa melalui TPS3R. Selain itu, keberadaan TPS3R juga bisa merubah pola hidup masyarakat yang lebih bersih dengan pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Secara umum, TPS3R berperan aktif dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah di TPS3R Baktiseraga Bersih, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng mempunyai beberapa tahapan diantaranya ada tahap pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan daur ulang.

Tugas dan fungsi TPS3R Baktiseraga Bersih ini adalah melayani masyarakat Desa Baktiseraga tentang persampahan yang berkolaborasi antara Desa Dinas, Desa Adat dan masyarakat setempat. Pelayanan persampahan tidak hanya mengangkut dan membuang tanpa pengolahan, melainkan dalam pelayanan tersebut ada proses pengolahan dengan menjalankan sistem 3R yang dikelola langsung oleh petugas TPS3R Baktiseraga Bersih.

Penerapan Perda Buleleng No. 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Baktiseraga perlu kiranya mendapat dukungan dari lembaga dan masyarakat sehingga penerapan konsep 3R dari mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai (*reduce*), memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa dipakai (*reuse*), daur ulang sampah menjadi suatu barang yang bernilai ekonomis (*recycle*) bisa terwujud sesuai dengan visi Perbekel terpilih.

kerjasama dengan lembaga/pihak terkait baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kolaborasi secara vertikal tersebut dilakukan dengan Dinas terkait dan pihak universitas. Sedangkan kolaborasi horizontal itu bekerja sama dengan Organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bank sampah dan organisasi tingkat desa lainnya untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana, pembinaan, edukasi dan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan menggunakan sistem 3R di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng. TPS3R Baktiseraga Bersih Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng adalah kelompok masyarakat yang bergiat tentang lingkungan diantaranya :

1. Menjaga Kebersihan Lingkungan;
2. Menjaga Kelestarian Lingkungan;
3. Tempat Edukasi Masyarakat;

Hasil dari pengelolaan sampah dengan sistem 3R di Desa Baktiseraga adalah peningkatan penghasilan masyarakat melalui penjualan sampah dan produk yang dihasilkan oleh TPS3R. Hasil produksi berupa pupuk komposnya dijual kembali kepada warga masyarakat dengan harga yang lebih murah. pada tahun 2021, pemerintah Desa Baktiseraga menciptakan sebuah inovasi berupa *urban farming* dengan menggunakan tanah yang tidak produktif sebagai tempat untuk membangun pemberdayaan ketahanan pangan bagi masyarakat Desa Baktiseraga. Selain mempengaruhi kebersihan lingkungan akibat pengelolaan sampah, hal ini juga berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Desa Baktiseraga. Adapun manfaat bagi masyarakat dari keberadaan TPS3R Baktiseraga Bersih, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng adalah :

1. Keuntungan sosial ekonomi.

Manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan sampah berbasis sistem 3R di Desa Baktiseraga sangat beragam, diantaranya adalah tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat Desa Baktiseraga yaitu sebagai pengangkut sampah, petugas pembuang sampah, dan tenaga pengelola pertanian perkotaan (*urban farming*) di Desa Baktiseraga yang fungsinya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa baktiseraga yang membutuhkan sayur mayur dari hasil *urban farming* tanpa menggunakan pupuk kimia. Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat Desa Baktiseraga dengan adanya TPS3R dan urban

farming memberikan nilai positif bagi masyarakat karena mendapatkan pekerjaan serta bisa memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, tenaga TPS3R juga secara tidak langsung telah bisa berkontribusi terhadap lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik.

2. Keuntungan Lingkungan.

Keuntungan terhadap lingkungan dari pengelolaan sampah berbasis sumber dengan konsep 3R di Desa Baktiseraga adalah terwujudnya lingkungan yang bersih dan lestari karena sampah yang dihasilkan telah diproses sebelumnya sehingga tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh TPS3R Baktiseraga Bersih, telah membantu program Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yaitu menekan timbulan sampah yang masuk ke TPA Bangkala dan mengelola sampah langsung dari sumbernya sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya sampah residu. Selain itu, TPS3R Baktiseraga Bersih juga membantu pencapaian ditingkat nasional dengan meraih trophy Program Kampung Iklim (Proklam) kategori lestari bersama Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan pada tahun 2021. Pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng karena telah melakukan upaya - upaya dsms menangani permasalahan lingkungan serta mengantisipasi kerusakan lingkungan dengan membentuk TPS3R skala kawasan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait pemberdayaan masyarakat melalui TPS3R Baktiseraga Bersih, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan sampah skala kawasan yang dilakukan oleh TPS3R Baktiseraga telah berjalan sesuai dengan visi misi yang dibuat oleh Perbekel Baktiseraga, Kecamatan Buleleng dengan sistem 3R. Kebijakan yang diterapkan oleh TPS3R Baktiseraga Bersih, Desa Baktiseraga secara garis besar penanganan sampah sudah berjalan maksimal dengan memberdayakan masyarakat melalui sosialisasi/edukasi terkait pengelolaan sampah berbasis sumber dengan menerapkan sistem 3R skala rumah tangga.

Suksesnya Penerapan/implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng melalui TPS3R Baktiseraga Bersih mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng serta diberikan *reward* berupa sarana dan prasarana persampahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134
- B. Arief Shidarta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 46-48
- B. Hestu Cipto Handoyo, op. cit, h. 71
- Bachtiar, Dr. 2018. *Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018)* : 61-65

- Buleleng Membangun 2021, *informasi/detail/profil/68_geografis-dan-iklim* : 1-11
- Buleleng Membangun 2021, *informasi/detail/dlh buleleng* : 463
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)
- dlh, buleleng. 2022, *Profil DLH : Penanganan dan Pengelolaan Sampah*
- Dyah, Ochtorina Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Fuller, Lon. 1969:54-59, *The Morality Of Law* ; delapan asas kepastian hukum
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, *Pengertian Efektivitas (Jakarta:erlangga,2001)*, hal 120
- Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russel & Russel
- Jonathan, Sarwono. 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lawrence,M. Friedman. 1975, *The Legal Sistem; A Sosial Science*
- Panca Setyo Prihatin dkk. 2021: 31-44, *Implementasi Grindle*, Landasan Teori
- Peter, Mahmud Marzui. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Philipus M. Hadjon, 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia _Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Ravianto. 2014 : 11. *Repository Unimar Amni Semarang*, Pengertian Efektivitas Pada Teori Efektivitas Hukum
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum,Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 55
- Soerjono, Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 32 (selanjutnya di Burhan Ashsofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, h.13
- Sudikno Mertokusumo dkk. 2007 : *Realistic Legal Certainly*, Teori Kepastian Hukum